Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)
Vol. 1 , No.1 , 2022: 1-18

Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif

Lilis Handayani
Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

ABSTRACT : This article describes the divorce procedure in terms of fiqh law and positive law. The purpose of writing this article is as education, information and advocacy to readers so that divorce is carried out in a civilized manner by prioritizing fiqh legal procedures and positive law. This type of research is qualitative legal research and normative legal research, namely what we know as library law research, namely legal articles that are carried out by researching based on materials sourced from libraries. Sources of data used by the author in this article include primary legal materials, namely applicable laws and regulations that provide descriptions of primary legal materials in the form of interpretations, general books, journals, documents and other references related to this article. From the results of writing this article are: First, the husband has the authority to give talaq or divorce his wife if the problem at hand does not have a solution to the problem. Second, divorce should follow the legal mechanism of fiqh and positive law based on applicable regulations. Third, husband and wife should always prioritize peaceful mediation and avoid conflicts that can trigger household damage.
Keywords : Procedure, Divorce, Fiqh law and Positive law.

Submitted: ***01-02-2022****; Revised:* ***10-02-2022****; Accepted:* ***21-02-2022***

***Corresponding Author** : lilishandayani259@gmail.com

DOI prefik: 10.55927
https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca

Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif

Lilis Handayani
Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

ABSTRAK : Artikel ini mendeskripsikan prosedur perceraian ditinjau berdasarkan hukum fiqh dan hukum positif. tujuan penulisan artikel ini adalah sebagai edukasi, informasi dan advokasi kepada pembaca agar perceraian dilakukan secara beradab dengan mengedapan prosedur hukum fiqh dan hukum positif. Jenis penelitan ini ialah penelitian hukum kualitatif dan penelitian hukum normatif yaitu kita kenal dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan yakni artikel hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan bahan-bahan yang bersumber dari pustaka. Sumber data yang digunakan oleh penulis pada artikel ini antara lain bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan deskripsi mengenai bahan hukum primer berupa tafsir, buku-buku umum, jurnal, dokumen dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan artikel ini. Dari hasil penulisan artikel ini adalah : Pertama, suami memilki wewenang untuk memberikan talaq atau meceraikan istri jika masalah yang dihadapi tidak mempunyai jalan penyelesaian masalah. Kedua, perceraian hendaknya mengikuti mekanisme hukum fiqh dan hukum positif berdasarkan regulasi yang berlaku. Ketiga, hendaknya pasangan suami istri selalu mengutamakan mediasi damai dan menghindari konflik yang bisa memicu rusaknya rumah tangga.
Kata Kunci : Prosedur, Perceraian, Hukum fiqh dan Hukum positif.

Submitted: ***01-02-2022****; Revised:* ***10-02-2022****; Accepted:* ***21-02-2022***

***Corresponding Author** : lilishandayani259@gmail.com

PENDAHULUAN

Syari‟at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh,sebagaimana al-Qur‟an memberi istilah pertalian itu dengan Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat" Jika ikatan antara suami istri demikian kuatnya, maka tidak pantas untuk dirusak dan dianggap sepele. Setiap perbuatan yang menganggap sepele hubungan perkawinan danmengabaikannya sangat dibenci oleh Islam, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi suami istri.

Oleh karena itu, suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepantasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun dalam hukum Islam seorang suami diberi hak untuk menjatuhkan talak, Perkawinan mempunyai nilai nilai yang Sakral dalam agama, karena mempunyai asas yaitu perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan cinta mencintai antar sesama pasangan. Oleh karena itu agama islam mengharamkan perkawinan yang bertujuan untuk sementara atau waktutertentu sekedar untuk melepas hawa nafsu saja. Setiap perkawinan pasti mempunyai keinginan dan tujuan maka dari itu banyak sekali tujuan dari perkawinan tersebut, tetapi pada intinya perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1.[1]

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang perkawinan bagi warga negaranya, hal ini tercermin dari arti perkawinan tersebut yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Setiap manusia mendambakan pernikahan yang bahagia, dengan mewujudkan cita-cita sehingga terbentuklah keluarga yang bahagia tersebut. Akan tetapi banyak pernikahan tersebut hanyalah sekedar mimpi dan tidak seperti yang diharapkan karena banyak pasangan suami isteri yang bertengkar hanya karena masalah kecil, yang kemudian menjadi pertengkaran besar yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian (talak).(PUTRA 2017)

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagian, kasih sayang antara anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau ummat sehingga terbentuklah ummat yang diliputi cinta dan kasih sayang. Tujuan pernikahan yang mereka inginkan tidak tercapai dengan baik, karena dengan berbagai alasan. Apakah karena faktor ketidak cocokan atau karena faktor lain seperti tidak mempunyai keturunan, tetapi pada dasarnya dari berbagai macam alasan tersebut kita haruslah berpikir jernih apakah keturunan atau anak mempunyai peranan penting dari arti pernikahan tersebut.

Karena bila kita meninjau kembali dari tujuan pernikahan, yang diinginkan dari pernikahan tersebut banyak sekali tujuannya seperti : memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tetapi kalau tidak ada alasan apapun atau alasanya tidak masuk akal, maka perceraian yang demikaian adalah telah mengkufuri nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan telah berlaku jahat kepada isterinya. Oleh karena itu perceraian (talak) sangat dibenci oleh Allah. Agama Islam membolehkan suami-istri bercerai, tentunya dengan alasan- alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Perceraian (Thalaq) merupakan suatu ajaran Islam dalam pernikahan, namun hal itu sangatlah dibenci oleh Allah meskipun halal (boleh), karena dengan perceraian berarti tujuan perkawinan menjadi pudar dan tidak tercapai Perceraian dalam Islam bukan merupakan sesuatu yang banyak dilakukan ketika antara pihak suami dan istri sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi ketika terjadi percekcokan maka antara kedua belah pihak suami ataupun istri mendelegasikan juru damai (*hakam*).

Hakam ini berfungsi untuk menjembatani kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga, juga melerai pertengkaran suami-istri agar keutuhan pernikahan mahligai rumah tangga dapat berlanjut sampai akhir hayat. Kasus-kasus perceraian sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakatentah itu di lakukan karena inisiatif suami untuk permohonan cerai-thalaq, atau inisiatif istri untuk menggugat cerai suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum dijelaskan mengenai perceraian diatur dalam pasal 113 sampai dengan 148 di bab tentang putusnya perkawinan. (Ramadhani 2009)

Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian (putusnya perkawinan) diatas, salah satu yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak mandapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Dari kedua sumber hukum tersebut tidak ada yang menjelaskan tentang diperbolehkannya perceraian dengan alasan impotensi atau tidak mempunyai keturunan. Walaupun hal ini bisa dimasukkan pada poin e pasal 116 KHI, tetapi hal tersebut masih bisa diperdebatkan, karena apabila pernikahan yang tidak mempunyai keturunan bisa dijadikan alasan perceraian maka akan banyak pasangan yang mengalami pereraian. Dalam menyikapi permasalah alasan perceraian terdapat perbedaan antara tinjauan fiqh dan hukum positif mengenai apakah impotensi pada laki-laki dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Sedangkan pada masa sekarang ini ilmu kedokteran semakin maju sehingga dapat menjadi sarana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena perceraian dapat menimbulkan akibat hukum yang sangat besar.

KAJIAN PUSTAKA

Ketentuan perceraian pada umumnya

Cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: pisah; putus hubungan sebagai suami istri; perpisahan; perpecahan; dan tidak bercampur lagi. Dalam bahasa arab, cerai dikenal dengan kata talak. Talak diambil dari kata *ithlaq* berasal dari kata *Tholuqo-Yutolaqu-Tholaaqon* yang berarti meninggalkan, memisahkan, melepaskan ikatan. Menurut istilah syara talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Penyebab putusnya perkawinan, menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113 KHI, yaitu karena: Meninggal, Perceraian, Putusan Hakim.

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang bukan disebabkan oleh kematian dari salahsatu pihak, melainkan atas dasar kehendak dan keinginan para pihak berdasarkan alasan-alasan tertentu. Peceraian yang menjadi sebab dari putusnya perkawinan dalam praktiknya di Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (Pasal 114 KHI). Dari macammacam perceraian tersebut, perkara perceraian perceraian yang diajukan oleh pihak suami disebut dengan cerai talak, sedangkan perceraian yang diajukan oleh pihak istri disebut cerai gugat. Perceraian menurut hukum islam dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Th. 1974) Pasal 39 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa: *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri."*

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Keharusan tersebut diharapkan agar dapat memperjelas sebab-sebab dari permohonan maupun gugatan perceraian tersebut, serta agar hakim dapat berupaya mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri) melalui proses mediasi, karena jika mediasi berhasil itu artinya kedua belah pihak sepakat bersama kembali dan dapat mengurangi terjadinya perceraian sehingga kekekalan dalam rumah tangga dapat terwujud, walupun perceraian itu diperbolehkan namun hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak disukai Allah.

Serta alasan lainnya ialah agar tidak merugikan dirinya sendiri karena telah melakukan sesuatu diluar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, karena dengan adanya hukum yang berlaku terkait dengan hal tersebut maka akan melindungi para pihak dari segala hak dan kewajibannya pasca perceraian. Dalam pasal 65 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Pasal 115 KHI juga dijelaskan hal yang sama bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 bahwa dalam pengajuan perceraian harus ada alasan yang cukup. Tentang alasan-alasan perceraian tersebut juga telah diatur dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 KHI. Alasan-alasan tersebut ialah Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup ruk0un lagi dalam rumah tangga. Suami melanggar taklik talak. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dengan adanya alasan-alasan diatas menunjukan bahwa ikatan perkawinan tidak dapat dengan mudah diputuskan begitu saja tanpa ada alasan yang jelas, hal ini sesuai dengan misi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 untuk mempersulit perceraian, karena pada dasarnya tujuan perkawinan itu untuk selama-lamanya. (Anapi 2018)

Cerai gugat

Cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama. Aturan tentang cerai gugat terdapat dalam: KHI Pasal 132 (1): *"Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat kecuali istri meninggalkan tempat kediamam bersama tanpa izin suami."* Pasal 73 UU

No.7 Tahun 1989: Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukum yang meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam hal penggugat tinggal diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam hukum Islam, tidak mengenal istilah cerai gugat, cerai gugat dalam hukum Islam dikenal dengan khulu', oleh karena itu dalam Kompilasi Hukum Islam membedakan antara cerai gugat dengan khulu'. Dimana seorang istri memohon untuk memutuskan ikatan perkawinan atas keinginannya. Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 161 KHI bahwa *"perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk"*. Seorang istri yang melepaskan ikatan perkawinan dengan jalan khulu' harus membayar ganti rugi *(iwadh)* seperti mengembalikan mahar kepada suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam cerai gugat tidak menggunakan tebusan (iwadh) sebagai dasar perceraian, sedangkan dalam khulu' diharuskan adanya uang tebusan (iwadh) sebagai dasar akan teradinya perceraian. Namun begitu keduanya tetap sama-sama merupakan keinginan bercerai dari pihak istri. Aturan tentang perceraian degan jalan khulu' diatur dalam pasal 148 KHI, Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehatnasehatnya. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwad atau tebusan maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat(5).

Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarannya tebusan atau iwad, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Dasar hukum cerai gugat terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 229, yang artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya*

khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."

Gugatan perceraian dinyatakan gugur apabila salahsatu pihak yakni suami dan istri meninggal dunia sebelum ada putusan dari Pengadilan Agama terkait gugatan perceraian yang diajukan (Pasal 137 KHI). Dalam praktiknya di Pengadilan Agama, putusan yang dijatuhkan dalam sidang perkara cerai gugat bisa talak bain maupun talak khul'i. dibenarkan suami menggunakan haknya dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya memperturutkan hawa nafsunya. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk, dan dibenci oleh Allah. diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan. (Manna, Doriza, and Oktaviani 2021)

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang hukum asal menjatuhkan talak oleh suami. Yang paling tepat diantara pendapat itu ialah pendapat yang mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak, kecuali karena darurat. Pendapat itu dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka juga beralasan bahwa menjatuhkan talak berarti mengkufuri nikmat Allah, sebab perkawinan itu termasuk nikmat dan anugerah Allah padahal mengkufuri nikmat Allah itu dilarang. Oleh karena itu, menjatuhkan talak tidak boleh, kecuali karena darurat. *Syara'* menjadikan talak sebagai jalan sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri. Namun, *syara'* membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan. Begitu pula istri yang meminta talak kepada suaminyatanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah perbuatan tercela Diantara salah satu *rukun* talak ialah *qashdu*. *Qashdu* (kesengajaan) dalam talak adalah menghendaki memberikan talak yang benar-benar ditujukan untuk terlaksana dan tercapainya tujuan yang diharapkan, yaitu talak atau dengan redaksi *sharih* yang dilafadzkan. Talak yang diucapkan oleh orang yang tidur, orang yang tergelincir dalam omongannya, orang yang dipaksa, dan orang yang tidak mengetahui makna talak adalah tidak sah. Talak orang yang dipaksa tanpa alasan yang dibenarkan adalah tidak sah.Di samping itu.(Jamaluddin 2012)

Talak harus berdasarkan kemauan sendiri. Yaitu, adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Perlu diketahui, bahwa syarat paksaan adalah (1) kemampuan orang yang memaksa untuk mewujudkan ancamannya dengan kekuasaan atau dengan tekanan (2) ketidak mampuan orang yang dipaksa untuk melawan si pemaksa dengan cara melarikan diri atau cara lainnya seperti meminta pertolongan kepada orang lain, dan (3) dugaan orangyang dipaksa bahwa jika dia menolak perbuatan yangdipaksakan pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tindakan pemaksaan bisa berbentuk ancaman berupa pukulan keras, penahanan, perusakan barang, dan sebagainya. Tindakan pemaksaan sangat bervariasi sesuai karakter individu dan motif dibalik tindakan tersebut. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar *taklif* dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal inimenjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya tidak ditemukan keterangan yang memperbolehkan perceraian atas kehendak siapa pun. Namun terdapat beberapa kasus perceraian atas kehendak orang tua atau suami yang menceraikan istrinya karena ada orang ketiga.(Azmil 2019)

Cerai talak

Definisi talak menurut para ulama secara bahasa adalah: *"Taharunromin qoidaha wa nahwihi"* "Melepaskan dari ikatan dan semisalnya" Ulama Hanafi dan Hambali menjelaskan bahwa talak adalah melepaskan tali ikatan perkawinan saat sekarang atau waktu yang akan datang, dengan mengucapkan lafadz talak yang semakna dengannya. Menurut Abu Zakaria al-Anshari, definisi talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya. Sedangkan definisi talak menurut Sayyid Sabiq adalah upaya melepaskan ikatan perkawinan yang kemudian mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.

Talak merupakan ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama setelah usaha perdamaian kedua belah pihak di Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil yang kemudian menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam Pasal 117 KHI, talak adalah ikrar seorang suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dijabarkan dalam PP No.9 Th 1975 Pasal 14 sampai Pasal 18: cerai talak merupakan cerai yang permohonannnya diajukan atas inisiatif suami ke Pengadilan Agama, yang dianggap berlaku dengan segala akibat hukumnya setelah talak diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Cerai talak merupakan suatu perkara permohonan perceraian yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon. Suami istri yang melakukan perkawinan secara Islam,

kemudian suami tersebut akan menceraikan istrinya maka mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

METODOLOGI

Pada penulisan artikel ini penulis menggunakan penelitian hukum kualitatif dan penelitian hukum normatif yaitu kita kenal dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan yakni artikel hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan bahan-bahan yang bersumber dari pustaka. Sumber data yang digunakan penulis artikel dalam penulisan ini antara lain bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan persoalan dalam artikel ini. hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan deskripsi mengenai bahan hukum primer, antara lain; tafsir, buku-buku umum, jurnal, dokumen dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan artikel ini

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan bahan rujukan lainnhya yang mendukung penulisan artikel ini. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penulisan artikel ini adalah penulis menggunakan *library research* atau studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik komperatif secara kualitatif yaitu memberikan perbandingan tinjauan fikih dan hukum positif terhadap permasalahan yang ada.(Yulmina 2019)

HASIL

Ikrar talak

Ikrar berasal dari bahasa Arab klasik, berasal dari kata *qarra* yang berarti dingin atau tetap, berasal dari mashdar *iqrar* yang berarti pengakuan atau ketaatan. Ikrar dapat di artikan juga sebagai akad atau janji. Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia, ikrar adalah janji yang sungguh-sungguh, janji dengan sumpah. Ikrar menurut bahasa berarti *itsbat* yang berarti menetapkan. Menurut syara ikrar berarti pengakuan terhadap apa yang di dakwakan.

Dapat disimpulkan ikrar merupakan pembuktian, atau dapat disebut pula sebagai kesaksian diri Dari beberapa arti dan definisi di atas, ikrar talak dapat disimpulkan sebagai pengucapan sumpah janji atau pengakuan seorang suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang bertujuan untuk memutuskan atau menghilangkan ikatan tali perkawinan atara suami dan istri sesuai dengan hukum islam. Setelah jatuhnya talak maka seorang istri tidak halal lagi bagi

suaminya, dan mengurangi jumlah talak seorang suami dari tiga menjadi dua, kemudian dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu talak yang terjadi pada talak raj'i.(Nasution 2018)

PEMBAHASAN

Rukun dan Syarat

Rukun merupakan unsur pokok yang harus ada dalam talak, karena talak terwujud bergantung dengan adanya kelengkapan unsurunsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu Suami, karena suami yang mempunya hak talak. Dengan syarat berakal, baligh dan atas kemauan sendiri. Istri, syarat istri yang ditalak ialah masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami dan kedudukan istri harus berdasarkan akad perkawinan yang sah. *Sighat* Talak, lafadz yang diucapkan suami yang menunjukkan talak, baik secara *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran). *Qashdu* (sengaja), bahwa ucapan talak tersebut dimaksudkan untuk talak, bukan untuk maksud yang lain. Tata Cara Ikrar Cerai Talak di Pengadilan Agama Dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai Pasal 18 telah di atur tatacara seorang suami yang akan mentalak istrinya.

Pertama suami mengajukan surat ke Pengadilan di tempat tinggalnya, surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bertujuan ingin menceraikan istrinya disertai dengan alasannya dan meminta kepada pengadilan untuk diadakan sidang terkait keperluannya itu. (Pasal 14). Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuannya, kemudian Pengadilan mempelajari isi surat tersebut dan memanggil para pihak yakni suami dan istri selambat-lambtanya 30 hari setelah menerima surat itu untuk meminta penjelasan terkait permohonan cerai tersebut. (Pasal 15) Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang apabila memang alasan-alasan yang diajukan tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang telah di atur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, dan keduanya tidak mampu lagi untuk di damaikan dan tidak mampu hidup rukun dalam rumah tangga. (Pasal 16)(Zuhra 2018)

Tahapan -tahapan persidangan

Pada sidang pertama, kedua belah pihak di damaikan oleh hakim, pihak suami dan pihak istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989) . Jika tidak berhasil di dadamaikan oleh hakim, maka hakim mewajibkan para pihak (suami dan istri) untuk menempuh proses mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No.2 Tahun 2003). Kemudian apabila mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, kemudian jawabn dari termohon, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Dan sebelum pada

proses pembuktian, pihak termohon dapat mengajukan rekonveksi atau gugat balik Apabila permohonan dikabulkan, maupun permohonan tersebut di tolak, dan pemohon masih tidak puas dengan putusan tersebut maka pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama. Kemudia apabila permohonan tersebut tidak diterima, maka pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Apabila permohonan tersebut dikabulkan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya pengadilan akan menentukan sidang penyaksian ikrar cerai talak. Tenggang waktu yang diberikan untuk penyaksian ikrar cerai talak ialah enam bulan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, apabila lebih dari itu pihak suami maupun kuasanya tidak melaksanakan sidang penyaksian ikrar cerai talak tersebut dalam waktu yang telah ditentukan maka kekuatan hukum penetapan tersebut gugur dan perceraian tersebut tidak dapat diajukan kembali berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UUN No. 7 Tahun 1989). Setelah dilakukan sidang penyaksian perceraian, kemudian Ketua Pengadilan akan membuat surat keterangan bahwa telah terjadi perceraian tersebut, lalu selanjutnya surat tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. (Pasal 17). Kemudian panitera wajib memberikan akta cerai kepada para pihak selabat- lambatnya tujuh hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No.7 Tahun 1989) "*Perceraian terjadi terhitung sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan*". (Pasal 18)(Muhsin 2021)

Persfektif Fiqh dan Undang-Undang

Eksistensi seorang advokat/ kuasa hukum tergantung pada peran dan otoritasnya. Terkait peran dan otoritas seorang kuasa hukum maka kita harus melihat aturan-aturan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dan kitab-kitab fiqh. Advokat/ Kuasa hukum dalam islam masuk kedalam konsep *al-wakalah. Al-wakalah* sendiri telah didefinisikan oleh masing-masing ahli fiqh, sebagaimana telah dijabarkan dalam Bab II sebelumnya yang pada pokoknya secara terminologis memiliki pengertian yang sama. Muatan hukum dalam *alwakalah* dapat dibagi menjadi dua seperti yang telah dijelaskan dalam rukun dan syarat wakalah. Subyek hukum, ada dua subyek hukum yakni pemberi kuasa dan yang menerima kuasa.

Obyek hukum ialah hak dan wewenang yang dilimpahkan untuk diwakilkan. Hal ini juga telah disepakati oleh para ahli fiqh, dalam hal ini para penerima kuasa harus bertindak sesuai dengan hak dan kewenangannya seperti yang diberikan oleh pemberi kuasa. Penerima kuasa juga tidak boleh bertindak atas namanya sendiri, melainkan harus bertindak atas nama pemberi kuasa. Peraturan tersebut juga selaras dengan Hukum Perjanjian Pasal 1792 yang

berbunyi : *"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".* Pasal 1797 BW berbunyi : *"Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya.* Pasal 1799 BW : *"Si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut daripadanya pemenuhan persetujuannya".*

Dalam hukum Islam, syarat wakil itu sendiri tidak disebutkan bahwa seorang wakil haruslah seorang laki-laki. Wakil berlaku bagi orang yang berakal serta baligh dan cakap bertindak hukum dan wakil tidak berlaku bagi orang yang hilang ingatan dan anak yang belum mumayyiz. Kecakapan hukum disebut juga *al-ahliyah* yang berarti kelayakan. Maka dari itu, kecakapan hukum didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum atau sebagai "kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari'ah." Talak memang merupakan hak suami. Oleh karena itu seorang suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya secara langsung, boleh menyerahkan kepada istrinya *(tafwidh)* dan atau mewakilkan kepada orang lain untuk menjatuhkan talak kepada istrinya *(tawkil). Tafwidh* (التفويض) merupakan pelimpahan hak yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya untuk menceraikan dirinya sendiri. Tafwidh yang telah dilimpahkan oleh suami kepada istrinya tidak dapat dicabut kembali hak talaknya, artinya kuasa yang telah diberikan suami kepada istrinya tersebut dalam hukum acara perdata merupakan kuasa mutlak.

Para fuqaha membahas soal *tafwidh* berlandaskan: Surat al-Ahzab ayat 28 yang artinya: *"Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Asbabunnuzul* dari ayat di atas adalah karena adanya sebagian istri Nabi yang meminta nafkah berlebihan kepada Nabi, hingga akhirnya turunlah surat al-Ahzab ayat 28-29 sebagaimana Abi Salamah menceritakannya dalam hadist yang artinya: *"Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata: "Sesungguhnya istri Nabi SAW, Aisyah ra memberitahunya bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi dirinya ketika Allah memerintahkan (beliau) untuk memberikan pilihan kepada isteri-isterinya. Kemudian Rasulullah SAW memulainya kepada saya seraya berkata: "Sesungguhnya aku mengingatkanmu atas suatu hal, tapi kamu jangan tergesa-gesa untuk memutuskannya hingga kamu meminta pertimbangan kedua orang tuamu". Padahal beliau mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak akan memerintahkanku bercerai dengannya. Aisyah ra berkata: Kemudian beliau mengucapkan dua ayat tersebut yakni surat al-Ahzab ayat 28-29 hingga sempurna. Lalu aku berkata kepada beliau: Untuk apa aku meminta pertimbangan kedua orang tuaku dalam hal ini? Sesungguhnya aku menghendaki Allah,*

rasul-Nya dan kehidupan akhirat. Kemudian ayat tersebut menjadi dasar dari pengembangan pemikiran hukum mengenai pemberian kuasa. (Ramadhani 2009)

Seperti yang dinyatakan oleh para fuqaha Pertama, Hanafiyah berpendapat bahwa menurutnya dalam perkara cerai talak kemudian Taukil, yaitu seorang suami memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Taukil dilakukan dengan cara suami tersebut mengucapkan "*Aku berikan kuasa kepadamu untuk mengucapkan ikrar talak kepada istriku"* yang kemudian kuasa hukum tersebut mengucapkan kepada istri yang akan ditalaknya kata: أنتطالق yang artinya "*Engkau telah tertalak"* Risalah, merupakan pendelegasian seorang suami untuk menceraikan istrinya, pendelegasian terebut bisa melalui orang atau surat. Tafwidh, yaitu seorang suami yang melimpahkan hak talak kepada istrinya untuk menceraikan dirinya sendiri. Fuqaha dari kalangan Malikiyah juga berpendapat bahwa pemberian kuasa dalam cerai talak dibagi menjadi tiga yaitu *Taukil,* yaitu kuasa yang dilimpahkan seorang suami kepada oranglain baik kepada oranglain maupun kepada istrinya sendiri, hak talak dalam taukil masih bisa dicabut oleh suami selama penerima kuasa belum melaksanakannya. *Tamlik*, hak talak yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun dalam hal ini suami tidak bisa mencabut kembali hak talak yang sudah dikuasakan kepada istrinya.

Takhyir, yakni seorang suami menggantungkan talak terhadap istrinya apakah memilih bercerai atau tidak. Dalam *takhyir* ini, suami yang telah memberikan hak talak kepada istrinya tidak dapat mencabut kembali hak talak tersebut. Pendapat Syafi'iyah, hak talak memang merupakan hak suami. Namun karena termasuk dalam kategori *tawkil,* maka menurut Imam Syafi'i talak dianggap sah apabila suami berkata "Urusan talak istriku berda di tanganmu" atau "Aku memberikan hak pilih kepadamu untuk mentalak istriku" atau bisa hanya dengan redaksi "Talaklah istriku". Semua redaksi tersebut dianggap sah menurut pendapat Imam Syafi'i. Apabila hak tersebut telah dilimpahkan atau dikuasakan kepada orang lain maka hak talak tersebut tidak dapat dicabut kembali olehnya. Selain itu teknik yang dapat digunakan dalam mewakilkan talak menurut syafi'I ialah *tafwidh,* ikrar talak yang menggunakan teknik *tafwidh* dapat menggunakan salahsatu dari dua redaksi, yakni secara *sharih* (jelas) dan *kinayah* (samar). Sejalan dengan fuqaha Hanabilah, yang memfomrulasikan pada suatu kaidah "*Barangsiapa yang sah (diperbolehkan) talaknya, maka ia juga sah (diperbolehkan) pelimpahan kuasanya*".

Dari beberapa pendapat para fuqaha di atas tidak ada yang menyebutkan melarang seorang suami memberikan kuasa ikrar talak kepada seorang perempuan. Pendapat imam syafi'i dan hambali tentang *tafwidh* dan imam malik dengan *tamlik* dimana dijelaskan bahwa seorang istri yang merupakan seorang

perempuan dapat mengucapkan ikrar talak untuk dirinya sendiri. Maka dari itu ikrar talak yang diucapkan oleh seorang istri yang merupakan pelimpahan hak dari seorang suami tersebut dengan dasar tafwidh dan tamlik pada hakikatnya ikrar tersebut diucapkan oleh suaminya. Sementara hanafi menyimpulkan jika seorang suami sah talaknya maka kekuasaan yang dilimpahkannya juga sah, terlepas dari kuasa tersebut dilimpahkan kepada laki-laki maupun perempuan.

Dari para pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa kuasa cerai talak yang diberikan kepada perempuan baik atas dirinya sendiri maupun orang lain, pada dasarnya para ulama membolehkannya. Pendapat tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, menurutnya sejauh ini belum ada ketentuan bahwa seorang perempuan dilarang menjadi kuasa dalam perkara cerai talak dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1798 BW menyatakan bahwa:*"Orang-orang perempuan dan orang-orang belum dewasa dapat ditunjuk menjadi kuasa, tetapi si pemberi kuasa tidaklah mempunyai suatu tuntutan hukum terhadap orangorang belum dewasa".*

Serta dalam UU Peradilan Agama juga tidak ada aturan yang melarang seorang advokat untuk menjadi wakil pengucapan ikrar cerai talak kliennya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 ayat (3) dan (4) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa *setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.* Maka dapat disimpulkan, perwakilan dalam perkara ikrar cerai talak oleh advokat perempuan baik secara hukum ilsam (fiqh) maupun hukum positif tidak ada yang melarangnya (Elyanur 2017)

Perceraian akibat disfungsi seksual

Impoten atau lemah syahwat dalam undang undang perkawinan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas disebutkan bahwa lemah syahwat atau impoten dapat dijadikan alasan tersendiri untuk melakukan perceraian. Tetapi bila kita melihat pada pasal 39 poin 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dikatakan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antarsuami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Hal ini didasari pada pasal 34 poin 3 yaitu " jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan". Bila kita garis bawahi pada kata-kata melalaikan kewajiban, banyak arti yang dapat diambil dari kata- kata tersebut. Dalam hal kewajiban

berumah tangga bisa berarti kewajiban terhadap jasmani atau kewajiban terhadap rohani, kewajiban terhadap rohani disini seperti terpenuhinya kebutuhan biologis. Bila kewajiban kebutuhan biologis tidak terpenuhi, maka akan sangat dikhawatirkan berpengaruh terhadap keharmonisan berumah tangga. Sehingga bilahal itu terjadi, dan salah satu pihak ingin bererai maka alasan ketidak harmonisan tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama. Seorang suami menceraikan istrinya karena tidak ditemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah sehingga diharapkan dengan bercerai mampu menyelesaikan masalah namun perceraian harus di lakukan secara beradab dengan mengedepankan nilai-nilai tata krama dan selalu mengedepankan prosedur hukum fiqh dan hukum positif agar perceraian yang dilakukan memilki makna yang berarti dan memiliki kekuatan hukum. Pada penulisan artikel ini penulis memohon kepada pembaca agar selalu menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak membuat kegadohan dirumah tangga dan tidak memicu konflik suami dan istri

PENELITIAN LANJUTAN

Sebagai seorang akademisi, penulis memohon kepada rekan-rekan calon penulis lainnya untuk selalu mengembangkan sumber daya manusia guna membangun negeri dengan terus memberikan karya-karya terbaik kepada bangsa dan negara dengan artikel dengan disiplin ilmu hukum keluarga Islam

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dari dekat maupun jauh, dan mendukung hingga hasil naskah ini dapat selesai, khususnya kepada ketua STAI Aceh Tamiang, ketua Prodi hukum pidana Islam dan Civitas Akademik yang secara penuh memberi dorongan dan kepercayaan dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis meyakini bahwa dengan bimbingan dan petunjuk para tokoh tersebut menjadikan penulis untuk terus berinovasi dan berkreasi memberikan karya-karya kepada bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Anapi, Muhammad Ilman. 2018. "Mekanisme Cerai Talak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

Azmil, Mohd. Kalam. 2019. "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." 2(1):243–58.

Elyanur. 2017. "Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Syafi'I Tentang Tallaq Muallaq." *Jurnal Syari'ah* IX(2):79–110.

Jamaluddin, Darliana. 2012. "Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia." *Hukum Keluarga Islam* II(2):h.252.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. 2021. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6(1):11. doi: 10.36722/sh.v6i1.443.

Muhsin, M. 2021. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3(1):67–84. doi: 10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3063.

Nasution, Rusli Halil. 2018. "Talak Menurut Hukum Islam." *Al-Hadi* III(2):707–16.

PUTRA, ARDIANSYAH PRATAMA. 2017. "PERCERAIAN KARENA SUAMI MAFQÛD MENURUT HUKUM ISLÂM." UNIVERSITAS ISLAMNEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

Ramadhani, Deni. 2009. "TINJAUAN FIKIH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT TIDAK MEMPUNYAI KETURUNAN." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A.

Yulmina, Rusydi Ali Muhammad. 2019. "Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/2015/MS.Bna Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3(1):32–51.

Zuhra. 2018. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)." *Media Syari'Ah* 20(1):121.